



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN PKBM MELANA

NOMOR : 421.3/3/DPM-PTSP/PKBM/VI/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pieno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/19437/400.7.5.4/III/2024 Tanggal 05 Februari 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan PKBM PKBM MELANA.

Diberikan kepada :

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : | PKBM MELANA |
| Lokasi | : | |
| Jalan | : | Perumahan Graha Taman Bougenvile Kavling 41-42, Jalan Durenan Indah, Mangunarjo, Tembalang Semarang 50272 |
| Kelurahan | : | Mangunarjo |
| Kecamatan | : | Tembalang |
| Kota | : | Surabaya |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : | |
| Nama | : | Yayasan Tri Daya Prima |
| Alamat | : | Perumahan Graha Taman Bougenvile Kavling 46, Jalan Durenan Indah, Mangunarjo, Tembalang Semarang 50272 |

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggarannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pembahasan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2024

A.n. Walikota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSnE, BSN